



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Jl. Lintas Sumatera KM.7 Kotabaru Selatan Martapura Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon (0735) 481 839 Kode Fax (0735) 481 839 Kode Pos 32181  
Email : [diknas@okutimurkab.go.id](mailto:diknas@okutimurkab.go.id) dan [okutimur@yahoo.co.id](mailto:okutimur@yahoo.co.id)

**MARTAPURA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KABUPATEN OKU TIMUR**  
**NOMOR : 421.1/1470 IV DISDIKNAS.OT/2016**

**MEMBERIKAN**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI [PAUD]**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN OKU TIMUR**

**Membaca** : Surat Permohonan Kepala KB PELANGI Desa Sabahlioh Kecamatan Bunga Mayang Nomor : 420/05/PAUD/5/2016, tanggal 11 Mei 2016.

**Menimbang** : a) Bahwa KB PELANGI Desa Sabahlioh Kecamatan Bunga MAYANG yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b) bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini [PAUD]  
c) bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU TIMUR.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor : 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301);  
2. Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);  
3. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
b. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
c. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;

**Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 051/0/1/2001 perihal Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**PERTAMA**

**Memberi Izin Kepada :**

- |                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| - Nama Lembaga   | : PELANGI               |
| - Alamat         | : -                     |
| - Desa/Kelurahan | : Sabahlioh             |
| - Kecamatan      | : Bunga Mayang          |
| - Kabupaten      | : OKU TIMUR             |
| - Jenis Kegiatan | : Kelompok Bermain [KB] |
| - Tahun Berdiri  | : 11 Juli 2011          |

**KEDUA** : Perpanjangan izin operasional berlaku mulai tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan 02 Juni 2018. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Informal, maka pemberian izin akan dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Martapura  
Pada tanggal : 02 Juni 2016

